



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
8. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Dusun atau Lingkungan.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga.

17. Tokoh Masyarakat adalah pemuka masyarakat dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dan unsur-unsur lainnya.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
19. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
20. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
22. Kelompok Kerja Kecamatan yang selanjutnya disebut Pokja Kecamatan adalah kelompok yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian tugas Panitia Pemilihan Kabupaten melalui pelimpahan wewenang.
23. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
24. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPKD untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran, dan validasi data Pemilih.
25. Kelompok Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPS adalah orang yang diangkat oleh PPKD dan bertugas dalam mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara dan pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
26. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
27. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
28. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
29. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
30. Hak pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
31. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
32. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.

33. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
34. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
35. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
36. Surat Suara adalah jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Calon Kepala Desa yang memuat foto, nama, dan nomor Calon Kepala Desa.
37. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
39. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten yakni Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;

- b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten; dan
 - c. unsur Perangkat Daerah terkait.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah Surat Suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan Surat Suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
 - e. memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (*E-Voting*);
 - f. menyampaikan Surat Suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d, dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara;
 - d. penghitungan suara; dan
 - e. penetapan.

- (2) Seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi PPKD dan Pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa.

Pasal 6

- (1) Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis.
 - (3) Dalam hal BPD belum membentuk PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Camat wajib memfasilitasi pembentukan PPKD.

Paragraf 2

PPKD

Pasal 8

- (1) Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui musyawarah dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (2) Hasil penetapan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkat sumpah dan janji oleh BPD sebelum melaksanakan tugas.
- (4) Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat desa.
- (2) Keanggotaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (3) Susunan keanggotaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (4) Dalam hal keanggotaan PPKD berhalangan tetap, diberhentikan dari keanggotaan PPKD.
- (5) PPKD yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh BPD.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yakni :
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut;

- c. pidana penjara; atau
 - d. tanpa keterangan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
- (7) Pemberhentian oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dengan menetapkan perubahan susunan keanggotaan PPKD.
- (8) Dalam hal keanggotaan PPKD mengundurkan diri, BPD menetapkan perubahan susunan keanggotaan PPKD.

Pasal 10

- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.
- (2) PPKD bersifat mandiri dan tidak memihak.

Paragraf 3

Pokja Kecamatan

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Pokja Kecamatan.
- (2) Pokja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pokja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan yaitu Camat, pimpinan kepolisian sektor, dan pimpinan komando rayon militer;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Pokja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. mengawasi penggunaan alokasi dana bantuan Pemilihan Kepala Desa dari APBD;
 - b. mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan setelah Pemilihan Kepala Desa;

- c. memfasilitasi musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa;
- d. ikut serta dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban Pemilihan Kepala Desa;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- f. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa, dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disesase 2019* serta unsur terkait lainnya;
- g. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
- h. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 4

KPS Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Pada tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa dibentuk KPS Pemilihan Kepala Desa.
- (2) KPS Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh PPKD.
- (3) KPS Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPKD.
- (4) Jumlah anggota KPS Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota setiap TPS.
- (5) Unsur keanggotaan KPS Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari :
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. Tokoh Masyarakat Desa.
- (6) Tugas KPS Pemilihan Kepala Desa selanjutnya ditetapkan oleh PPKD.

Paragraf 5

Pantarlih Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

- (1) PPKD dapat membentuk Pantarlih Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pantarlih Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemutakhiran dan validasi daftar Pemilih.
- (3) Pantarlih Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua PPKD.
- (4) Pantarlih Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. perangkat Desa;
 - b. pengurus Rukun Tetangga;
 - c. warga Desa.

- (5) Tata cara pelaksanaan tugas Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPKD.

Paragraf 6

Penetapan Pemilih

Pasal 14

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
 - b. nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatan;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Dalam hal Desa hasil pemekaran yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa untuk pertama kali, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Desa induk.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 15

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah atau pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan PPKD.
- (5) Setiap rumah Pemilih yang terdaftar pada DPS diberikan tanda bukti stiker yang berisi jumlah hak pilih dalam satu keluarga.

Pasal 16

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh PPKD di Kantor Desa dan/atau tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut; atau
 - c. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPKD harus melakukan perbaikan DPS.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dan memenuhi syarat, secara aktif melaporkan kepada PPKD melalui pengurus RT/RW.
- (2) Selain melalui pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat melaporkan diri secara langsung kepada PPKD.
- (3) Pemilih yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan kartu tanda penduduk atau dokumen sah lainnya yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih Tambahan.
- (5) Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (6) Pencatatan daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan PPKD.

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh PPKD di Kantor Desa atau tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 20

PPKD menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar Pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 21

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diumumkan di Kantor Desa atau tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak DPT ditetapkan.

Pasal 22

Dalam hal keperluan pemungutan suara di TPS, PPKD menyusun salinan DPT untuk setiap TPS.

Pasal 23

Rekapitulasi jumlah DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan Surat Suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) DPT tidak dapat diubah kecuali terdapat Pemilih tetap yang meninggal dunia.
- (2) PPKD membubuhkan catatan dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kolom keterangan meninggal dunia.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. berbadan sehat;
 - j. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa terpilih selama menjabat Kepala Desa;
 - l. bebas dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - m. sehat secara rohani atau jiwa;
 - n. tidak pernah berstatus sebagai terpidana bandar narkoba, terpidana korupsi, atau terpidana kejahatan seksual anak; dan
 - o. berkelakuan baik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. dalam hal ijazah paket dibuktikan dengan fotokopi ijazah paket yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. dalam hal terpidana yang telah selesai menjalani pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu:
 - 1. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2. bukti telah mengemukakan kepada publik secara jujur dan terbuka pada surat kabar lokal atau nasional bahwa pernah dipidana; dan

3. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerangkan bahwa bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
 - k. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - l. surat keterangan berbadan sehat dari RSUD;
 - m. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut dibuat di atas kertas bermaterai cukup;
 - n. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya dari RSUD;
 - o. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar merah;
 - p. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup;
 - q. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa terpilih selama menjabat sebagai Kepala Desa dibuat di atas kertas bermaterai cukup;
 - r. surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - s. salinan visi dan misi sebagai Bakal Calon Kepala Desa; dan
 - t. fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang dilegalisir oleh pejabat berwenang.
- (3) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan Bakal Calon Kepala Desa dari anggota BPD selain memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. surat keterangan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
 - b. surat bebas temuan dari instansi Inspektorat; dan
 - c. surat pernyataan tidak mempunyai tanggungan utang yang merugikan keuangan Negara yang bermaterai cukup.
- (4) Bagi Perangkat Desa selain memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memenuhi syarat meliputi :
- a. fotokopi surat cuti yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - b. surat bebas temuan dari instansi Inspektorat;
 - c. surat keterangan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; dan
 - d. surat pernyataan tidak mempunyai tanggungan utang yang merugikan keuangan Negara yang bermaterai cukup.

- (5) Bagi PNS, anggota TNI dan anggota Polri selain memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. fotokopi surat cuti dan surat izin yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - b. surat bebas temuan dari instansi yang berwenang;
 - c. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukum disiplin sedang atau disiplin berat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; dan
 - d. surat pernyataan tidak mempunyai tanggungan utang yang merugikan keuangan Negara yang bermaterai cukup.

Paragraf 2

Pendaftaran Calon

Pasal 26

- (1) PPKD mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah DPT diumumkan.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Paragraf 3

Penelitian Calon

Pasal 27

- (1) PPKD melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan; dan
 - b. keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi dan surat keterangan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. berita acara; dan
 - b. surat keterangan keabsahan atas dokumen yang diklarifikasi.
- (4) PPKD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindak lanjuti PPKD.

Paragraf 4

Penetapan Calon

Pasal 28

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, PPKD menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, PPKD memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal ditetapkannya penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria yaitu:
 - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. pengalaman pada lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya; dan
 - e. tes tertulis.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menyerahkan hasil seleksi tambahan kepada PPKD paling lama 1 (satu) hari setelah seleksi dilaksanakan.
- (4) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar PPKD menetapkan calon Kepala Desa.
- (5) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan nilai tertinggi.

Pasal 31

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh PPKD.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) seluruh calon meninggal dunia, maka tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang selanjutnya.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) pasangan Calon Kepala Desa yang telah memperoleh nomor urut dan salah satu Calon Kepala Desa meninggal dunia, maka tahapan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh suara terbanyak maka Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS sampai dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa gelombang selanjutnya.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) pasangan Calon Kepala Desa yang telah memperoleh nomor urut dan salah satu Calon Kepala Desa meninggal dunia, maka tahapan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperoleh suara terbanyak maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

Pasal 33

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 31 dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulai masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memuat visi dan misi sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Visi dan misi Calon Kepala Desa terpilih menjadi dokumen resmi Desa.

Pasal 36

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh PPKD; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kampanye, Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota BPD;
 - d. Unsur Staf Perangkat Desa/Staf Administrasi BPD; dan
 - e. Unsur penyelenggara pemerintahan desa lain.

- (3) Pelaksanaan Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 38

- (1) Dalam hal kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau *klorin* serta sarana cuci tangan; dan
 6. calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. PPKD yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;

- c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Pokja Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Pelaksanaan pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiarkan secara langsung melalui media elektronik dan/atau media sosial.

Paragraf 6

Masa Tenang

Pasal 39

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
- (3) Pembersihan atribut Kampanye selama masa tenang menjadi tanggung jawab masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila pembersihan atribut Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, PPKD dan Perangkat Desa berwenang membersihkan atribut Kampanye.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Pemungutan Suara

Pasal 40

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pemungutan suara manual; atau
 - b. pemungutan suara elektronik.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Waktu pemungutan suara diumumkan di Kantor Desa atau tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 41

- (1) PPKD menyampaikan surat undangan kepada Pemilih yang tercantum dalam DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. waktu pemungutan suara;
 - b. lokasi TPS;

- c. tanda tangan ketua PPKD; dan
 - d. stempel PPKD.
- (3) Sebelum surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemilih, PPKD melakukan pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan.
 - (4) Hasil pengecekan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh ketua PPKD dan masing-masing calon kepala desa.
 - (5) Pemilih menandatangani tanda terima surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tanda bukti penyerahan surat undangan.
 - (6) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menerima surat undangan dapat meminta kepada PPKD.
 - (7) Apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menerima undangan, Pemilih membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau fotokopi surat keterangan penduduk dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
 - (8) Pada hari pemungutan suara, Pemilih mendatangi TPS dengan membawa surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07:00 sampai dengan pukul 12.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara

Pasal 43

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan PPKD.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPKD.

Pasal 44

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPS Pemilihan Kepala Desa atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) KPS Pemilihan Kepala Desa atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.

Pasal 45

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

- (2) Ketentuan tentang TPS khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Pemilih yang lanjut usia atau sedang sakit dirumah sehingga tidak dapat datang ke TPS, KPS Pemilihan Kepala Desa bersama saksi calon Kepala Desa dan petugas keamanan mendatangi Pemilih untuk memberikan suara.

Paragraf 2

Pemungutan Suara Manual

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui Surat Suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam Surat Suara.
- (3) Apabila menerima Surat Suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada KPS Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada KPS Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Permintaan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya satu kali.

Pasal 48

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPKD dan KPS Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan:
 - a. pengucapan sumpah atau janji oleh KPS Pemilihan Kepala Desa dan Petugas Keamanan;
 - b. pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, kunci kotak suara dipegang oleh Ketua KPS Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbunyi “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah /berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPS Pilkades dan Petugas Keamanan TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah dan Desa daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPD dan/atau Ketua KPS Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPKD dan/atau 2 (dua) anggota KPS Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), KPS Pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPS Pemilihan Kepala Desa memulai proses pemberian suara.
- (3) Dalam hal pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih diberi kesempatan oleh KPS Pemilihan Kepala Desa berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna Surat Suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemungutan Suara Elektronik

Pasal 51

- (1) Pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai keadaan dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Mekanisme pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar operasional prosedur penggunaan alat elektronik.
- (3) PPKD dan KPS Pemilihan Kepala Desa mendapatkan pelatihan teknis terkait standar operasional prosedur sebelum dilaksanakan pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Desa dan PPKD melaksanakan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa kepada Pemilih untuk pemungutan suara secara elektronik.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penghitungan Suara

Pasal 53

Suara untuk Pemilih Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPD;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPD dan/atau KPS Pemilihan Kepala Desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik, penghitungan suara dilaksanakan secara elektronik.
- (3) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, KPPD dan/atau KPS Pemilihan Kepala Desa menghitung jumlah:
 - a. Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. Pemilih dari TPS lain;
 - c. Surat Suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten, Pokja Kecamatan dan warga masyarakat.
- (5) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwakilkan oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (6) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus membawa surat mandat dan menyerahkan kepada Ketua KPS Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 55

- (1) PPKD dan/atau KPS Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPS Pemilihan Kepala Desa dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPS Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa.
- (2) PPKD dan/atau KPS Pemilihan Kepala Desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) KPS Pemilihan Kepala Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, Surat Suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPKD setelah penghitungan suara selesai.

Pasal 56

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang menjamin keamanannya.

Pasal 57

- (1) Penetapan protokol kesehatan dalam keadaan bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar Pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja KPS Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara KPS Pemilihan Kepala Desa dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Dalam keadaan bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* proses penghitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. PPKD;
 - c. KPS Pemilihan Kepala Desa;
 - d. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan Pokja Kecamatan;
 - g. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - h. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara.

Bagian Kelima

Penetapan

Paragraf 1

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) PPKD menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEPALA DESA, ANGGOTA BPD, PERANGKAT DESA, PNS, PENGURUS PARTAI POLITIK, TNI DAN POLRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Camat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, sebelum diberi cuti Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

- (6) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa tidak menerima hak sebagai Kepala Desa.

Pasal 61

- (1) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Kepala Desa tidak menerima hak sebagai Kepala Desa.

Bagian Kedua

Perangkat Desa sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 62

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas dirangkap oleh perangkat desa lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas oleh Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan tugas oleh Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya menerima hak dalam jabatan asal.

Pasal 63

Selama masa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga

PNS sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 64

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

- (4) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penilaian Kinerja PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh instansi asal dan Bupati.
- (6) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi asal.
- (7) PNS yang kembali ke instansi asal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Anggota BPD sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 65

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri wajib membuat surat pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pengurus Partai Politik sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 66

- (1) Pengurus partai politik dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Pengurus partai politik yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Keputusan pengurus partai politik.

Bagian Keenam

Anggota TNI dan Anggota POLRI sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 67

- (1) Anggota TNI dan anggota POLRI dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Anggota TNI dan anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh atasan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota TNI dan anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh atasan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal anggota TNI dan anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri sebagai anggota TNI dan anggota POLRI.
- (7) Pengunduran diri anggota TNI dan anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 68

- (1) Dugaan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh masyarakat, Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis paling sedikit berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat terlapor
 - d. nama dan alamat saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Laporan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat ditindaklanjuti oleh PPKD.
- (5) Dalam hal laporan yang mengandung unsur pidana, tidak dapat ditindaklanjuti oleh PPKD.
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada penegak hukum.

Pasal 69

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) mengkaji dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran paling lambat 2 (dua) hari sejak laporan diterima.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta keterangan tambahan untuk melakukan pengkajian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan, mekanisme penyelesaian laporan, dan tindak lanjut hasil temuan pelanggaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penanganan Hasil Penetapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 70

- (1) Keberatan penetapan PPKD atas hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada PPKD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keberatan penetapan PPKD atas hasil Pemilihan Kepala Desa hanya bisa diajukan berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling sedikit berisi:
 - a. nama dan alamat;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - d. uraian keberatan dan dilampirkan bukti-bukti.

Pasal 71

- (1) PPKD melakukan pengkajian atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) melalui Rapat PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengajuan diterima.
- (2) PPKD menyampaikan hasil Rapat kepada Calon Kepala Desa yang berkeberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak diputuskannya hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka PPKD melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Pokja Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, mekanisme penyelesaian laporan, dan tindak lanjut atas keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 73

Pemilihan Kepada Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

PPKD Antar Waktu

Pasal 74

- (1) BPD membentuk PPKD antar waktu dengan Keputusan BPD.
- (2) Pembentukan PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dengan mengikutsertakan:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (3) Pembentukan PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.

Pasal 75

- (1) PPKD antar waktu bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal keanggotaan PPKD antar waktu berhalangan tetap BPD menetapkan perubahan susunan keanggotaan PPKD antar waktu.
- (5) PPKD antar waktu sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah atau janji oleh BPD.
- (6) PPKD antar waktu bertanggungjawab kepada BPD.

Paragraf 2

Pencalonan

Pasal 76

Ketentuan mengenai persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku mutatis mutandis persyaratan Calon Kepala Desa antar waktu.

Pasal 77

- (1) PPKD antar waktu mengumumkan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang PPKD antar waktu menetapkan bakal Calon Kepala Desa antar waktu menjadi Calon Kepala Desa antar waktu.
- (4) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang PPKD antar waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh hari).
- (5) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah pendaftaran waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (6) Penundaan pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh BPD.
- (7) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, PPKD antar waktu melakukan seleksi tambahan.
- (8) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas :
 - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. pengalaman pada lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya; dan
 - e. tes tertulis.
- (9) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar PPKD antar waktu menetapkan Calon Kepala Desa antar waktu.
- (10) Penetapan Calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan nilai tertinggi.
- (11) Penetapan Calon Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Musyawarah Desa

Pasal 78

- (1) PPKD menyelenggarakan Musyawarah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh BPD.

Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, PPKD antar waktu, lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat.

- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. perwakilan kelompok tani;
 - c. perwakilan kelompok nelayan;
 - d. perwakilan kelompok perajin;
 - e. perwakilan kelompok perempuan;
 - f. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - g. perwakilan kelompok masyarakat kurang mampu.
- (3) Dalam hal unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang yang ditunjuk sebagai perwakilan tidak disepakati maka unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa diikuti oleh perwakilan setiap kepala keluarga.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Dalam hal peserta Musyawarah Desa tidak hadir dianggap menyetujui hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (6) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berjumlah ganjil.

Paragraf 2

Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 80

- (1) Ketua PPKD antar waktu menyampaikan hasil penetapan bakal Calon Kepala Desa antar waktu kepada peserta Musyawarah Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengesahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa antar waktu.
- (3) Pengesahan calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (4) Hasil pengesahan Calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 81

- (1) Peserta Musyawarah Desa melaksanakan musyawarah untuk menyepakati pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antar waktu dengan mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara.
- (3) Ketua PPKD antar waktu menjelaskan teknis pelaksanaan pemilihan kepada peserta Musyawarah Desa.

Pasal 82

- (1) Ketua PPKD antar waktu mengumumkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Hasil pemilihan Calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengesahan calon terpilih oleh Ketua BPD, Ketua PPKD, dan perwakilan unsur masyarakat pada berita acara.

Pasal 83

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Laporan Hasil Musyawarah Desa

Pasal 84

- (1) PPKD antar waktu menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih.
- (2) Ketua BPD menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan PPKD antar waktu diterima.
- (3) Bupati menetapkan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih melalui Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 85

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

- (1) Dalam hal terdapat Desa peserta Pemilihan Kepala Desa tidak dapat melaksanakan sebagaimana atau seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan, Bupati menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan pada Pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 87

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 88

PPKD dapat mengajukan permohonan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada pihak Kepolisian, pihak TNI, dan/atau pihak Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 89

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan keadaan bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian keadaan bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf f, huruf g, dan huruf h, Pasal 38, Pasal 57, Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 89 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI LUWU TIMUR,



Diundangkan di Malili

pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.07.036.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cita-cita luhur pengembangan desa seyogyanya sejalan pula dengan kemampuan Kepala Desa sebagai aktor lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Demi terwujudnya Kepala Desa yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan berintegritas maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa memiliki peran vital. Lebih lanjut untuk menguatkan demokrasi desa yang substantif sebagai ciri khas dan identitas desa perlu diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan hukum nasional dan nilai-nilai kearifan lokal, dengan memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah ini merupakan pengejawantahan lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat(2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen sah lainnya” adalah akta kelahiran, surat nikah, surat izin mengemudi, ijazah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya” adalah lembaga organisasi resi yang mempunyai struktur kepengurusan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa.

huruf e

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 133